

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Akad Ijarah**

##### **1. Pengertian Akad Ijarah**

Akad Ijarah Berasal dari kata *Al-Ajru* yang dalam beberapa bahasa berarti *Al-Twadhu* (pengganti atau upah). Ijarah dalam arti luas adalah suatu akad yang melibatkan pertukaran keuntungan dengan sesuatu dengan menawarkan sejumlah imbalan tetap. Jika Dilihat kaitannya dengan benda sama artinya dengan menjual manfaat suatu barang dan jasa, namun bila dilihat kaitannya dengan manusia dapat juga diartikan dengan menjual jasa.<sup>1</sup>

Ijarah adalah jenis kontrak dimana sesuatu digunakan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan biaya. Ijarah tidak termasuk perpindahan kepemilikan barang; sebaliknya, dapat berupa persewaan barang atau jasa. Ijarah juga dapat menjadi landasan pembiayaan syariah, seperti dalam kasus ijarah muntahia bintamlik (IMBT) dan ijarah thumma al-bai' (pembelian sewa). Tujuan ijarah adalah untuk mengalihkan dari penyewa kepada yang menyewakan, disebut juga musta'jir, hak untuk menggunakan (manfaat) suatu barang atau jasa. Ijarah dapat dilakukan melalui sewa rumah, mobil, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup>Yurika, Y, Penetapan Tarif Penumpang Mobil Travel Resmi Dan Tidak Resmi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Doctoral Dissertation*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Alif al-Khafif memahami al-Ijarah sebagai transaksi yang berujung pada pahala dan sesuatu yang berharga. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan Ijarah sebagai transaksi yang melibatkan sesuatu.

Manfaat di atas bersifat spesifik, diperbolehkan dan diperbolehkan bila digunakan bersamaan dengan insentif tertentu. Para ulama dan Hanabilah dari Malikiyah berpendapat bahwa Ijarah adalah kepemilikan suatu manfaat yang diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran<sup>2</sup>.

Sedangkan Secara terminologis, terdapat beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh ulama fiqh.

- a. Para ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai: “suatu transaksi yang diarahkan pada keuntungan sebagai imbalan.
- b. Para ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai “suatu transaksi yang diarahkan pada suatu keuntungan yang disengaja, pasti, diperbolehkan sifatnya dan dapat ditukar dengan sejumlah tertentu”.
- c. Para ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai “kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan pahala”.

Pada dasarnya dari pendapat ulama di atas mempunyai kesamaan pandangan tentang makna gagasan al-ijarah. Sedangkan menurut Sutan Remy Al Ijarah adalah suatu akad peralihan hak pakai suatu barang atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa disertai perpindahan hak milik (kepemilikan/milkiyyah)

---

<sup>2</sup> Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, h.80

atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pengalihan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa /gaji, tidak termasuk peralihan hak milik atas barang itu sendiri, maka dalam akad ijarah tidak terjadi peralihan hak milik melainkan hanya peralihan hak pakai oleh orang yang menyewakan kepada penyewa.<sup>3</sup>

Ijarah diperbolehkan dalam Islam berdasarkan QS Al-Baqarah, ayat 233 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS Al-Baqarah : 233)

Berdasarkan pembahasan di atas, para ulama meyakini hukum Ijma tentang dibolehkannya Ijarah. Karena Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibutuhkan umat manusia dan merupakan wujud kemampuan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Ijarah dapat meringankan kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhan berupa barang dan keuntungan dari tenaga orang lain.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. Tahkim, 14(1), 85-94. Hlm. 87-88

<sup>4</sup>Zulfa, N, Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad Ijarah, *Asset To Be Leased* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

## 2. Dasar hukum ijarah

Al-Ijarah adalah kontrak yang dapat diterima, Hal ini menurut Hadits, Al-Qur'an, dan ijma para ulama. Meskipun demikian, beberapa akademisi tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar Al Ashamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri, dan lain-lain, dengan justifikasi bahwa manfaat sebagai suatu objek tidak dapat disajikan dalam akad jika menggunakan qiyas (analog) al-Ijarah. akad yang identik dengan ba'i al ma'dum adalah haram. Namun Ibnu Rusyd tidak sependapat dengan menyatakan bahwa meskipun manfaat tersebut tidak dapat diberikan pada saat akad, namun manfaat tersebut akan terpenuhi setelah akad berlaku<sup>5</sup>. Karena pengertian ijarah adalah akad ganti rugi untuk kepentingan barang atau jasa, maka istilah terkait ijarah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan Ijarah, yaitu:

### a. Al-Qur'an Surat At-Talaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهُ أُخْرَى

Terjemahannya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

---

<sup>5</sup> Syifa Kamilatussholihah, (Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa siapa pun yang taat kepada Allah akan selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan permasalahan yang timbul. Dalam konteks ini, kuncinya adalah kesadaran dan kesabaran yang berujung pada terciptanya karya seni yang sesuai dengan ajaran Allah. Allah berfirman bahwa Dia akan menguatkan tangan-Nya dan memberikan solusi untuk setiap masalah yang menghadang.

b. QS Al-Baqarah, ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*. (QS Al-Baqarah : 233)

Berdasarkan pembahasan di atas, para ulama meyakini hukum Ijma tentang dibolehkannya Ijarah. Karena Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibutuhkan umat manusia dan merupakan wujud kemampuan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Ijarah dapat meringankan kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhan berupa barang dan keuntungan dari tenaga orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Zulfa, N, Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad Ijarah, *Asset To Be Leased* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

- c. Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah, Shahih 2434).<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun Rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- Rukun Ijara

- 1) *Mu'jir* dan *Mustajir*, yaitu mereka yang melakukan sewa atau upah- mengupah. *Mu'jir* adalah seseorang yang membayar upah dan sewa, sedangkan *Mustajir* adalah seseorang yang menerima upah karena melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.
- 2) Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *Mustajir*, ijab kabul upah-sewa misalnya seseorang berkata: “Kebun ini kuberikan kepadamu agar kamu membajak dengan gaji sebesar Rp 5.000 per hari", lalu *Musta'jir* menjawab "Saya akan melakukan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang Anda katakan ".

---

<sup>7</sup>Muhammad, R. A. V, Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi, Studi Pada Shelter Go-Jek Embung Korpri, *Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

3) Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa ataupun dalam upah-mengupah.

- Syarat – Syarat Ijarah

- a. Barang yang disewakan itu merupakan objek sewa-menyewa dan sewa itu dapat memperoleh ke untungan.
- b. Barang-barang yang disewakan harus dikembalikan kepada penyewa dan staf setelah digunakan (khususnya barang-barang sewaan).
- c. Kemaslahatan dari hal-hal yang dianjurkan sebanyak hal yang diperbolehkan (boleh) menurut *syara'* dan bukan hal-hal yang diharamkan (haram).
- d. Barang yang disewa itu dengan syarat harus tetap “ain (bahan) sampai waktu yang ditentukan dengan persetujuan.”<sup>8</sup>

Menurut Ijarah, ijab qobul adalah pernyataan yang dilakukan oleh dua pihak berakad, pihak-pihak berakad, dan objek akad, yang meliputi manfaat barang dan sewa, jasa, dan upah.

---

<sup>8</sup>Rosilawati, R, Analisis Penetapan Tingkat Upah Dalam Meningkatkan Pendapatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Umkm Keripik Kenzie Snack Kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung, *Doctoral Dissertation*, Uin Raden Intan Lampung, 2022.

## **B. Upah Kerja**

### **1. Pengertian Upah Secara Konvensional**

Upah secara konvensional adalah upah pokok dan upah tambahan yang diberikan majikan kepada buruh, yang dapat dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk uang tunai atau barang. Pengupahan dalam sistem konvensional ini tidak mengenal konsep moral, yang berarti bahwa kurang atau tidak memperhatikan rasa kemanusiaan dan persaudaraan antara kedua belah pihak yang saling bekerjasama.<sup>9</sup> Sedangkan Upah di Indonesia sangat bervariasi. Ada upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan (gaji). Sistem pembayaran upah bergantung pada kondisi penawaran dan permintaan tenaga kerja, hubungan antara pemberi kerja dan penerima manfaat tenaga kerja serta upah minimum. Berdasarkan pra-riset yang telah dilakukan sebelumnya, sistem penggajian driver angkutan barang di kota ambon menggunakan sistem borongan dengan memperhitungkan banyaknya pengemudi yang mengantarkan barang. Dan juga memperhitungkan jarak tempuh pengemudi untuk mengantarkan barang di suatu daerah, baik di dalam maupun luar kota.<sup>10</sup>

Upah memegang peranan penting dan merupakan salah satu ciri hubungan kerja yang memang dapat dikatakan bahwa gaji merupakan tujuan utama seorang

---

<sup>9</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, Pengupahan Dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam, Vol. 1 Nomor 2, November 2019, H. 13

<sup>10</sup> Lestari, D. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Sopir Angkutan Barang (Studi Pada Sopir Angkutan Barang Di Pt. Sekarsindo Sejahtera Harapan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). 2017



pegawai melakukan pekerjaan pada orang lain atau badan hukum. Jadi, upah merupakan imbalan kepada orang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya yang besarnya disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.<sup>11</sup> Upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Gaji, Upah adalah hak pekerja/karyawan untuk menerima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari kontraktor atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan menurut kesepakatan kerja, perjanjian atau ketentuan undang-undang, termasuk kompensasi yang dibayarkan kepada pekerja/karyawan dan keluarganya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang telah atau akan diberikan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka upah adalah suatu bentuk imbalan atau balas jasa yang dibayarkan berdasarkan kontrak kerja atau peraturan perundang-undangan, yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pekerja sebagai alat untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan para pekerja akan sandang, pangan dan pendidikan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Elsa, R. P, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman, Studi Di Pt. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung) (*Doctoral Dissertation*, Uin Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>12</sup>Rosilawati, R, Analisis Penetapan Tingkat Upah Dalam Meningkatkan Pendapatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Umkm Keripik Kenzie Snack Kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung, *Doctoral Dissertation*, Uin Raden Intan Lampung, 2022.

## 2. Pengertian Upah Dalam Prespektif Islam

Upah dalam Bahasa Arab disebut al-ujrah. Ijarah diambil dari kata “al-ajr”, yang artinya ialah al-iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (twasab) dinamakan “ajr” (upah atau pahala). Secara istilah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau ujah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Upah dalam Islam biasa disebut sebagai ijarah. Menurut istilah fiqih, ijarah berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah, ijarah ialah akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang dalam bahasa disebut al-‘iwadh yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dari definisi beberapa ulama, ijarah dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan adanya imbalan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan sewa-menyewa dan upah mengupah. Dimana sewa-menyewa (baiu’ manafi’) yang berarti menjual manfaat dan upah mengupah (baiu’khuwwaati) yang berarti menjual tenaga atau kekuatan<sup>13</sup>.

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam Upah

---

<sup>13</sup> Salwa Izzatul Ulya dan Rachmat Risky Kurniawan, SEI, MM. Upah Dalam Perspektif Islam. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor.

haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian Upah, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi Upah tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian Upah tersebut.<sup>14</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan yang dikutip dalam buku Adiwarmanto Karim. “Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”<sup>15</sup>

Islam menghendaki adanya kelayakan dalam pengupahan yang dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup. Upah yang beraspek dunia berupa materi harus dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan dan sandang, sehingga dapat mencapai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sehingga Upah mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan dalam masyarakat, karena upah dapat mempengaruhi nafkah, daya beli, taraf hidup, komunitas dan kesejahteraan. Upah juga sangat berpengaruh dalam konsumsi seseorang. Konsep konsumsi dalam perspektif Islam, manusia diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier akan tetapi

---

<sup>14</sup> Nur Aksin, Upah Dan Tenaga Kerja Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam, Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018, H. 73

<sup>15</sup> Yono, “Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12 No. 1, 2021, h.176.

tetap dengan memperhatikan konsep maqoshidu syariat sehingga tidaklah dibenarkan jika melakukan aktivitas konsumsi hanya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dirinya saja sedangkan nilai-nilai dari tujuan syariat Islam diabaikan.<sup>16</sup>

### 3. Waktu Pembayaran Upah

Waktu pembayara upah maksudnya adalah gaji dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Jangan biarkan tertunda agar kepercayaan karyawan terhadap atasan semakin tinggi dan ketenangan serta konsentrasi karyawan dalam bekerja juga semakin baik. Rasulullah SAW berpesan kepada majikan untuk membayar pekerjanya setelah pekerjaannya selesai. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :“Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) WahbibnSa “idibn,,Athiyyah Al-Salami Telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Abdullah Ibn Umar dia berkata: Rasulullah SAW telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)

---

<sup>16</sup> Moh. Agus Nugroho, Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol 01, No 01 , 2022, H. 48

Secara umum ketentuan Syariat Islam mengenai penetapan pembayaran gaji/upah adalah sebagai berikut:

- a) upah diumumkan sebelum mulai bekerja
- b) Upah dibayar sewajarnya
- c) Upah dibayarkan sebagaimana mestinya
- d) Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

### **C. Driver Angkutan Barang**

Tugas mereka meliputi memastikan barang-barang terangkut dengan aman, mengikuti aturan lalu lintas, dan menyampaikan barang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Driver angkutan barang juga harus merawat kendaraan dan melaporkan kondisi kendaraan serta barang yang diangkut. Driver angkutan barang adalah orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor seperti truk untuk mengangkut berbagai macam barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengemudi Barang ada dua jenis:

1. Pengemudi Barang yang bekerja secara mandiri, artinya mempunyai Kendaraan Pengangkutan (Truk) sendiri dan berwiraswasta .
2. Pengemudi truk barang yang bekerja pada suatu perusahaan atau bekerja untuk majikan yang diberi gaji.

Penelitian ini memilih jenis sopir barang yang kedua yaitu sopir barang yang bekerja pada pemberi kerja dan diberi gaji.<sup>17</sup> Menjadi driver angkutan barang merupakan pekerjaan yang bisa dibilang tidak sebanding antara upah dengan resiko yang dihadapinya. Karena selain banyak menyita waktu untuk keluarga, seorang sopir angkutan barang juga bertanggung jawab atas barang yang dibawanya. Apabila terdapat barang yang rusak ataupun hilang maka mereka harus mengganti semua itu dengan uang pribadi atau dengan memotong gajinya. Namun upah atau pendapatan yang diperoleh atas pekerjaannya tidak seimbang dengan resiko yang harus dihadapi. Biasanya sopir angkutan besar memiliki tingkat pendapatan yang tergolong rendah dan tidak menentu setiap bulannya tergantung dari banyaknya jumlah mengantarkan barang.<sup>18</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan yaitu sebagai berikut ini:

1. Khoirul Anam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Borongan Driver Pt. Bumi Lestari Logistik”. Dengan temuan penelitian mengenai Sistem Upah Driver PT. Bumi Lestari Logistik yang berkantor di Bukit Permata Puri Jalan WatoWato III Blok BXII / Nomor 20 - 21, Ngalian,

---

<sup>17</sup>Lestari, D, Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Sopir Angkutan Barang , Studi Pada Sopir Angkutan Barang Di PT. Sekarsindo Sejahtera Harapan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 2017.

<sup>18</sup>Ibid, H. 8

Semarang, Jawa Tengah Indonesia 50189 dalam prespektif hukum islam, maka dapat diambil beberapa diantaranya adalah<sup>19</sup> :

- PT. Bumi Lestari Logistik belum terdapat perjanjian tertulis dalam melakukan perjanjian kerja, di mana dalam melakukan perjanjian kerja dilakukan secara lisan
  - Sistem upah driver PT. Bumi Lestari Logistik telah menjalankan ketentuan Islam dalam hal upah-mengupah 73 secara keseluruhan. Baik secara akad maupun prakteknya PT. Bumi Lestari Logistik sudah menjalankan secara benar, meskipun tidak terdapat perjanjian kerja secara tertulis, karena berdasarkan syarat dan rukun yang tertuang pada hukum Islam tidak terdapat aturan bahwa perjanjian kerja harus dilaksanakan secara tertulis.
2. Disertasi Ardian Majid berjudul “Tinjauan Hukum Islam pada Sistem Kerja Pekerja Kontrak di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Pemberian gaji borongan dalam penelitian ini didasari oleh belum jelasnya struktur kerja mengenai jam kerja pada pekerja borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan temuan penelitian, penggilingan padi di Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, masih bisa tetap menggunakan buruh kontrak sepanjang persyaratan hukum yang

---

<sup>19</sup> Khoirul Anam. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Borongan Driver Pt. Bumi Lestari Logistik. Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo .Semarang. 2022

dituangkan dalam perjanjian dipenuhi. Sebaliknya, pekerja dalam sistem kerja borongan menerima upah borongan yang ditetapkan; Namun dalam praktiknya, sistem kerjanya tidak ditentukan sejak awal. agar sistem ketenagakerjaan mematuhi hukum Islam.<sup>20</sup>

3. Dr. Artikel Muhammad Iqbal dan Fauzi “Ijarah dan Penggunaan Kendaraan untuk Mengangkut Barang: Analisis dari Perspektif Ekonomi Islam” dimuat di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2019. Kajian ini mengkaji bagaimana akad ijarah dapat digunakan untuk kegiatan bisnis. yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana hal itu dapat digunakan sambil menggunakan mobil untuk memindahkan komoditas<sup>21</sup>.
4. Alvian Akbar” Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo”. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan mempunyai sistem yang meringankan sebagian kerugian yang dialami kru dengan menahan upah selama lima perjalanan pulang pergi jika bus mengalami kerusakan fisik, seperti pecahan kaca, dan kembali ke kolam (garasi). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tuntutan perusahaan pada saat pelaksanaan akad ijarah tentu tidak benar jika

---

<sup>20</sup>Ardian Majid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)



dilihat dari kacamata hukum Islam. Agar kontrak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sistem klaim harus dihilangkan. Seperti dapat dilihat dari kesimpulan sebelumnya, perusahaan menawarkan lebih banyak kru dalam hal ini pengemudi<sup>22</sup>.

5. Nurainun, N. “Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Ketika Panen Padi Di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Hanafi”. Berdasarkan putusan Mazhab Hanafi yang tidak patut membayar upah sewa secara ijarah, penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat Desa Sionom Hudon Julu dalam membayar upah sewa dengan tenaga kerja bertentangan dengan keyakinan tersebut. Karena upah tidak dapat dibayarkan dalam bentuk manfaat yang menyerupai ma’qud ‘alaih (obyek akad)<sup>23</sup>.
6. Lili Andriana Putri.” Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Pks Ptpn Iii Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu)”. Kendaraan dinas yang disediakan perusahaan biasanya digunakan untuk kegiatan usaha. Namun sebagian pekerja (pengemudi) tetap memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri. Peristiwa ini terjadi di pabrik kelapa sawit

---

<sup>22</sup> Alvian Akbar. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group di Krian Sidoarjo. Semantic Scholar, Political Science .2019

<sup>23</sup> Nurainun N. Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Ketika Panen Padi Di Desa Sionom Hudon Julu, Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Hanafi. Skripsi thesis, Universitas islam Negeri Sumatera Utara.2020

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara III di Kebun Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu. Permohonan Ijarah seperti ini dianggap tidak sah oleh mazhab Syafi'i karena barang yang disewakan bukan miliknya. Oleh karena itu, di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu, penelitian ini akan menjelaskan tentang Pemikiran Islam Ijarah yaitu Hukum Menyewa Mobil Tanpa Izin Pemilikannya. Menurut mazhab Syafi'i, dilarang menjual sesuatu di ijarah yang bukan haknya<sup>24</sup>.

7. Rahma, Fajariya Siti Nur.” Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di Cv. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur CV dalam menghitung harga jasa pengiriman paket produk. Menurut Arya Duta Trans Wisata, individu dapat menghubungi CV melalui telepon atau online, dan CV akan memberikan mereka harga yang tepat untuk paket tersebut. produk yang ingin mereka kirim. Hindari menggunakan sistem penimbangan atau mempertimbangkan ukuran paket saat menghitung biaya. Dasar pembebanannya hanya per karton, dan ada minimal biaya 50.000 untuk pengantaran ke area counter. Pengiriman ke rumah dikenakan biaya 100.000 rupiah, kecuali diperlukan kursi penumpang, dalam hal ini biayanya berkisar antara 100.000 hingga 200.0000 rupiah

---

<sup>24</sup> Lili Andriana Putri . .” Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemilikannya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pks Ptpn Iii Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu).Skripsi Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. MEDAN 2017 M /1438 H

per kursi. (2) Dalam menghitung harga jasa pengiriman paket barang, peraturan perundang-undangan Ekonomi Islam<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Rahma, Fajariya Siti Nur. *Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di Cv. Arya Duta Trans Wisata Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno. 21 september 2021